



No: 6569/PMI-D/SD-S1/2024

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM
MEMBANGUN KEMANDIRIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Sarjana Sosial (S.Sos)

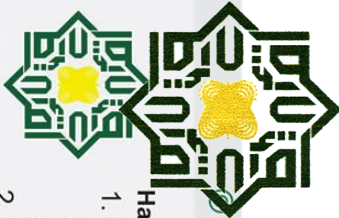
Oleh :

RISA SALSABILA PUTRI
NIM. 12040124649

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445H/2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU"** yang ditulis oleh :

Nama : Risa Salsabila Putri
Nim : 12040124649
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Senin, 29 April 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Sekretaris / Penguji II

Dardisman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III

Penguji IV

Muhammad Soim, M.A
NIP. 19830622 202321 1 014

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Risa Salsabila Putri

Nim : 12040124649

Judul Skripsi : “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002



Pekanbaru, 01 April 2024

: Nota Dinas
: **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di _

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Risa Salsabila Putri, NIM: 12040124649** dengan judul **"Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Yefni M.Si**NIP. 19700914 201411 2 001****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risa Salsabila Putri
 NIM : 12040124649
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lampung, 9 Agustus 2002
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Membangun Kemandirian Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Risa Salsabila Putri
 NIM. 12040124649



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Risa Salsabila Putri
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya persoalan masalah gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu dilakukannya program rehabilitasi sosial agar mereka mendapatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam membangun kemandirian gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 informan kunci dan 4 informan pendukung Teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berupaya mengimplementasikan program rehabilitasi sosial kepada gelandangan dan pengemis melalui 1) indikator komunikasi menjalankan program dengan memberikan materi secara langsung maupun tidak langsung kepada gelandangan dan pengemis 2) indikator sumber daya dengan membangun rumah singgah (*shelter*), 3) indikator disposisi banyak dukungan yang diberikan dengan adanya bantuan dari Satpol PP dan Pekerja Sosial bidang kesejahteraan sosial, 4) indikator struktur birokrasi terdapat alur pelaksanaan kegiatan yang jelas serta pembagian jadwal patroli yang telah ditentukan. Namun, dari temuan penelitian bahwa implementasi program masih kurang maksimal karena kurangnya kesadaran gelandangan dan pengemis dan kurangnya komunikasi tahapan pendekatan program secara humanis atau tahap penyadaran petugas dalam menertibkan gelandangan dan pengemis sehingga perlu diperbaiki.

Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Gelandangan, Pengemis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Risa Salsabila Putri
Department : Development Islamic Society
Title : Implementation of the Social Rehabilitation Program in Building the Independence of Homeless and Beggars by the Social Service of Pekanbaru City

This research is motivated by the problem of vagrants and beggars who disturb public order, so it is necessary to carry out a social rehabilitation program so that they get social welfare. This research aims to find out how the implementation process of the Social Rehabilitation Program in building the independence of vagrants and beggars carried out by the Pekanbaru City Social Service. The research method used is a qualitative descriptive approach. Informants in this study consisted of 1 key informant and 4 supporting informants. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results showed that the Pekanbaru City Social Service had tried to implement the social rehabilitation program for vagrants and beggars through 1) communication indicators running the program by providing direct and indirect material to vagrants and beggars 2) resource indicators by building shelters, 3) disposition indicators a lot of support is provided with assistance from Satpol PP and Social Workers in the field of social welfare, 4) bureaucratic structure indicators there is a clear flow of activity implementation and the distribution of a predetermined patrol schedule. However, from the research findings that the implementation of the program is still not optimal due to the lack of awareness of vagrants and beggars and the lack of communication at the humanist approach stage of the program or the awareness stage of officers in curbing vagrants and beggars so that it needs to be improved.

Keywords: Implementation, Social Rehabilitation, Homeless, Beggars

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Ridho dan Karunia-Nya kepada penyusun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU". Shalawat beserta salam semoga tetap tersampaiannya kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun, banyak sekali pihak yang mendukung dan memotivasi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau. Terimakasih dalam hal ini telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
2. Prof, Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
3. Prof, Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
5. Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Yefni, M. Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi.
7. Terimakasih kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
8. Dosen serta Tenaga Kependidikan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu dan penngalaman kepada penulis.
9. Orang tua tercinta dan keluarga (Alm) Ayahanda Syamsu Rizal dan Ibunda Sasmibarina yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis terus berjuang menggapai impian. Dan untuk dua adik tercinta Iani dan arumi, penulis sampaikan ribuan terimakasih untuk tetap hidup dan mendukung penulis hingga tetap kuat menjalani kehidupan.
10. Seluruh Teman Prodi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2020 terkhusus PMI B 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama perkuliahan.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan dan tak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga semua motivasi, semangat, serta do'a dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT., penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 3 Mei 2024

Penulis,

Risa Salsabila Putri
Nim. 12040124649

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penelitian	8
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Konsep Operasional	26
2.4 Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	30
3.4 Sumber Data Penelitian	30
3.5 Informan Penelitian	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Validitas Data	33
3.8 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	36
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	36
4.2 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	36



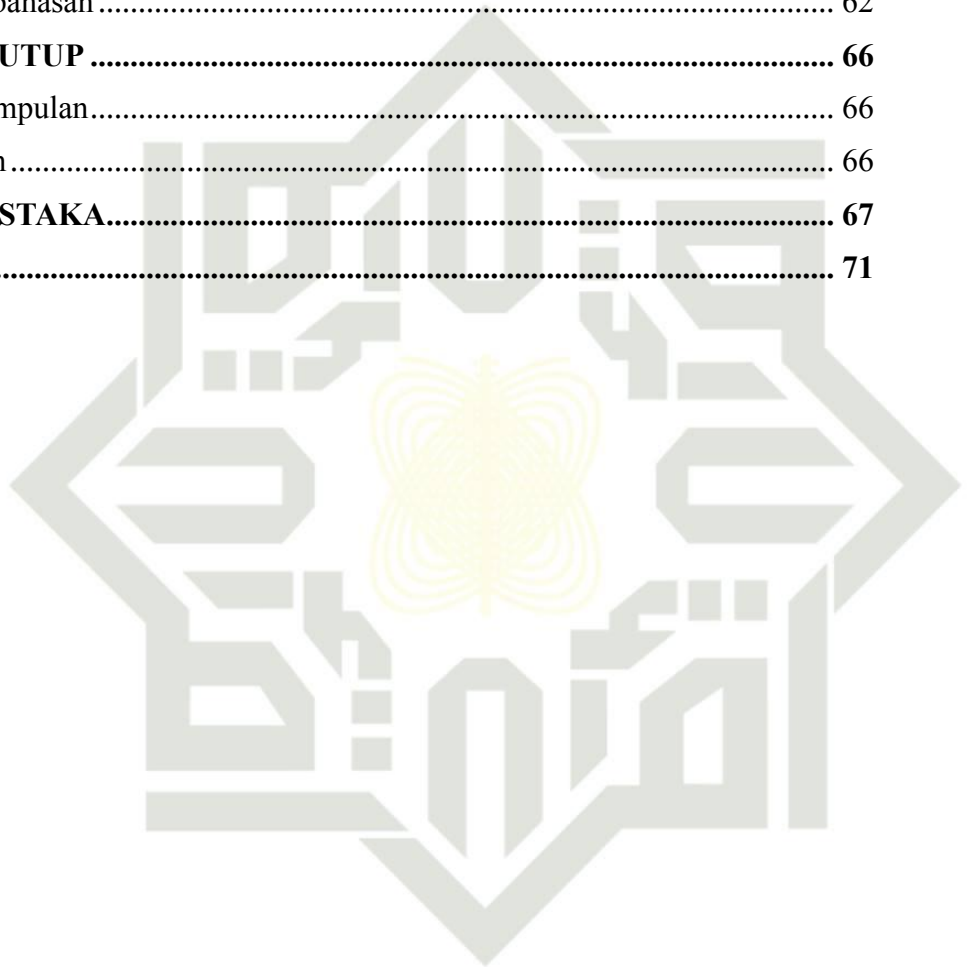
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3	Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	38
4.4	Motto Pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru	38
4.5	Struktur Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
5.1	Hasil Penelitian.....	44
5.2	Pembahasan	62
BAB VI PENUTUP		66
6.1	Kesimpulan.....	66
6.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN.....		71



UIN SUSKA RIAU

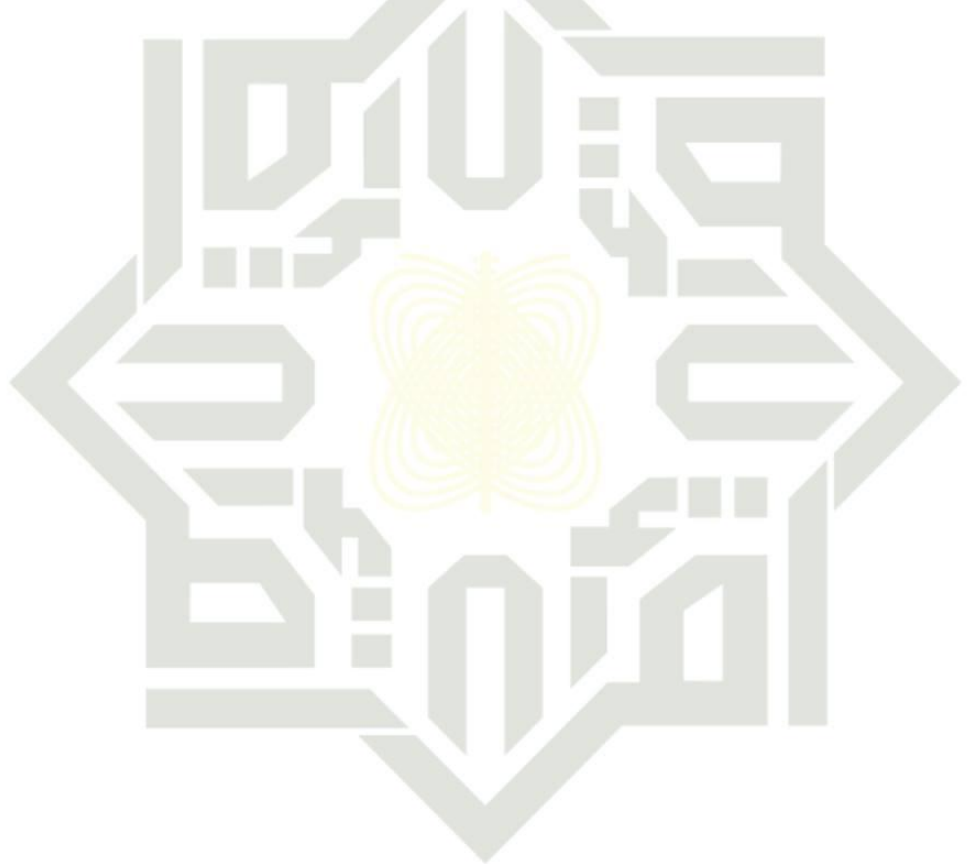


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penjangkauan Gelandangan Dan Pengemis.....	3
Tabel 5. 1 Sumber Informan.....	44
Tabel 5. 2 Pelaksanaan Kegiatan.....	52
Tabel 5. 3 Jumlah Implementasi Program Gepeng Tahun 2023	54
Tabel 5. 4 Data Nama Eks Gepeng yang diberi Bantuan Usaha	60



UIN SUSKA RIAU

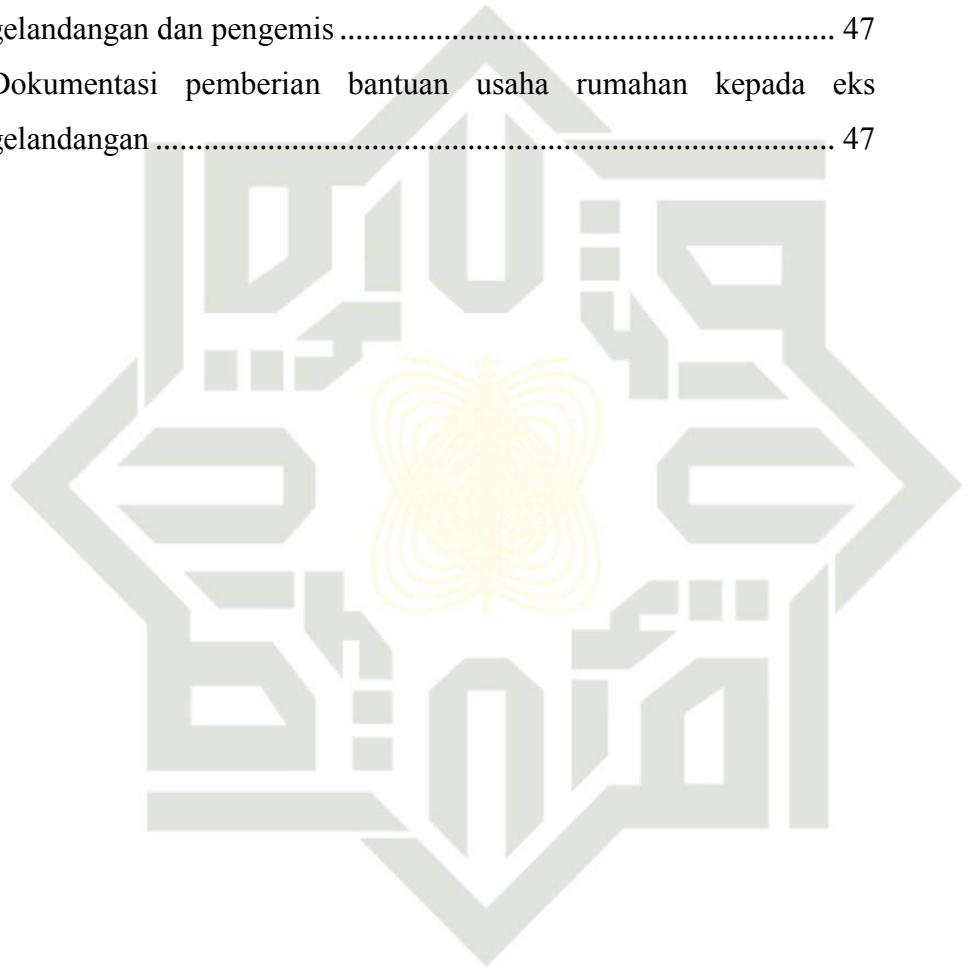


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Kegiatan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	46
Gambar 5. 2 Dokumentasi pemberian bantuan usaha bakso bakar kepada eks gelandangan dan pengemis	47
Gambar 5. 3 Dokumentasi pemberian bantuan usaha rumahan kepada eks gelandangan	47



UIN SUSKA RIAU

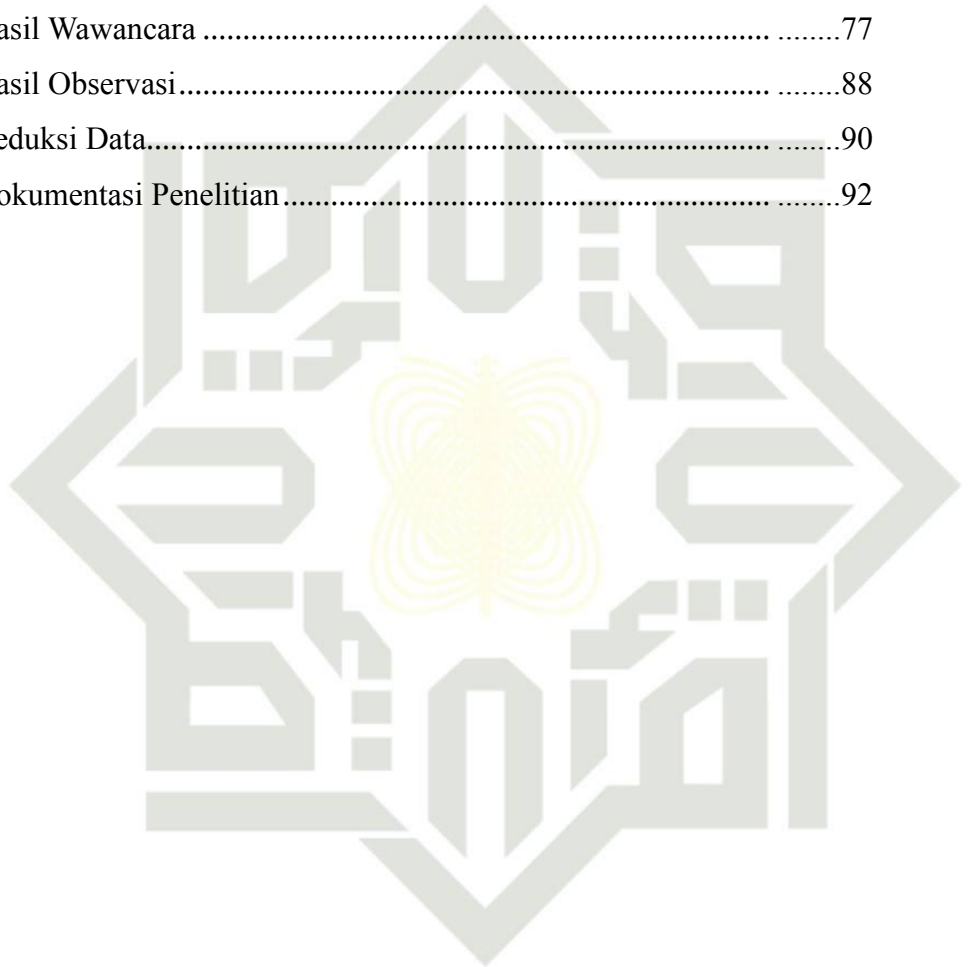


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	71
Lampiran 2 Pedoman Observasi	74
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	75
Lampiran 4 Hasil Wawancara	77
Lampiran 5 Hasil Observasi.....	88
Lampiran 6 Reduksi Data.....	90
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	92



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹ Namun dalam mewujudkan kesejahteraan, terdapat masalah sosial yang tidak dapat dihindari dari masyarakat dan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan sosial biasanya timbul pada wilayah perkotaan. Gelandangan dan pengemis adalah salah satu dari masalah sosial yang perlu diperhatikan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah terutama Kota Pekanbaru.

Dalam undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 2 pemerintah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara.²

Gelandangan dan pengemis terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan keterampilan kerja, dan terhambat dalam melaksanakan kemampuan sosialnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan merupakan orang yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap, hidup mengembara di tempat umum yang tidak layak di masyarakat. Sedangkan pengemis merupakan orang yang menggukon berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan dengan jalan meminta-minta dan menngarapkan belas kasihan dari orang lain.³

¹ Adi Isbandi Rikminto, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 5.

² Zefanya Angellin Chen and Felicia Amanda Sulistio, "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34" 7, no. 1 (2023): 156.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penyebab munculnya masalah gelandangan dan pengemis disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan keahlian mereka dalam bekerja, modal usaha serta kesempatan kerja tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan mereka tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dengan cara meminta-minta (mengemis).

Akibat meluasnya masalah sosial ini banyak masyarakat yang terpaksa hidup dijalanan dan mengemis. Hal ini dapat terlihat saat kita berada di jalan seperti di lampu merah, di bawah *Fly Over* (Jembatan), maupun di taman. Terlihat gelandangan dan pengemis mulai dari orang tua sampai anak-anak mengemis dari pagi hingga malam hari. Namun, banyak orang yang masih memiliki fisik baik dan jiwa yang sehat terlihat mengemis di jalanan.

Masalah gelandangan dan pengemis adalah sebuah penyakit sosial yang harus diatasi dari masyarakat terutama pada daerah Pekanbaru. Menurut Dinas Sosial, masalah sosial termasuk pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mana tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosialnya secara wajar oleh seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat karena adanya hambatan, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁴

Kajian sejarah menyebutkan bahwa masalah gelandangan dan pengemis di kota-kota muncul bersamaan dengan gerakan globalisasi, industrialisasi, pembangunan, dan modernisasi.⁵ Penertiban pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani masalah sosial ini melalui kebijakan. Kebijakan dari pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis merupakan salah satu bentuk program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

⁴ Yefni and Y Rahmat Akbar, "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Pada Masa Pandemi Covid-19," Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat 6, no. 2 (2021): 72.

⁵ Hendy Setiawan, "Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta," Jurnal Moderat 6, no. 2 (2020): 363.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang Ketertiban Sosial, pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi: ⁶

- Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.
- Dilarang bagi setiap orang untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan.
- Dilarang bergelandang tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan.

Berikut data populasi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru yang diambil dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru :

Tabel 1. 1 Jumlah Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis

Tahun	Jumlah
2021	245
2022	223
2023	231

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru meningkat dan menurun pada tahun 2021 terjadi penurunan. Dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Kota Pekanbaru merealisasikan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.⁷

Seperti yang telah diatur dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 pasal 6 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memberikan pelayanan sosial dan bantuan sosial merujuk pada kebijakan

⁶ Khasanah Mila, "Penegakan Hukum Pemerintahan Tentang Ketertiban Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019)," Jom Fisip 7 (2020): 3.

⁷ Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jumlah Penjangkauan Satgas Gelandangan Dan Pengemis," 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial salah satunya melalui program rehabilitasi sosial berbasis kewirausahaan.⁸ Program ini telah dijalankan pemerintahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota pekanbaru menjalankan program rehabilitasi dengan melakukan pelatihan keterampilan dan pemberian bimbingan sosial kepada beberapa gelandangan maupun pengemis yang terjaring razia.

Menurut Haryanto, rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui tiga sistem yaitu:⁹

1. Pusat panti/Sosial;
2. Sistem non panti yang berbasis masyarakat;
3. Lingkungan pondok sosial;

Usaha implementasi program rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dilakukan dengan sistem panti dan non panti dimana kegiatan rehabilitasi dapat dilaksanakan. Program rehabilitasi sosial pada gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupaya meningkatkan kualitas hidup, merubah kebiasaan lama, dan mensejahterakan gelandangan dan pengemis.

Dalam proses rehabilitasi gelandangan dan pengemis tentunya membutuhkan waktu, karena jumlah gelandangan dan pengemis dapat meningkat dan menurun setelah dilaksanakannya program. Karena yang akan dicapai pada program adalah peningkatan kapasitas agar gelandangan dan pengemis dapat mandiri. Mandiri dari segi pemberdayaan dapat dibentuk dengan dorongan, motivasi, bimbingan, atau pendampingan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam melanjutkan kehidupannya agar tidak kembali ke jalanan.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih dalam dengan judul **“Implementasi Program Rehabilitasi**

⁸ “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.

⁹ Maryatun, Santoso Tri Raharjo, and Budi Muhammad Taftazani, “Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),” Jurnal Ilmu Administrasi 13, no. 2 (2022): 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.”

1.2 Penegasan Istilah

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Edward III mengemukakan bahwa terdapat empat kategori yang membuat keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi (*comunication*), (2) Sumber Daya (*resource*), (3) Disposisi (*disposition*), (4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi program rehabilitasi sosial yang tidak hanya sebagai aktivitas kegiatan untuk mencapai tujuan. Implementasi program dapat berhasil apabila Dinas Sosial mampu secara aktif untuk berupaya dalam mensejahterakan masyarakat, terutama gelandangan dan pengemis.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Menurut Charles O. Jones, program adalah cara dilakukan untuk mencapai tujuan. Program merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Dapat disebutkan bahwa program digunakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.¹¹

Sedangkan Nitimihardja mengatakan rehabilitasi sosial adalah langkah untuk menggabungkan individu yang menghadapi masalah sosial ke dalam jaringan masyarakat tempat mereka tinggal. Sementara menurut Peraturan Menteri Sosial No 16 tahun 2019, rehabilitasi sosial adalah serangkaian upaya untuk

¹⁰ Stanley Pangemanan Rolos Readell, Ronny Gosal, “Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara),” Jurnal Governance 1, no. 1 (2021): 3.

¹¹ Femmy Tasik Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado” 3 (2016): 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki dan mengembangkan kembali kemampuan seseorang agar dapat menjalankan peran sosialnya dengan normal dalam lingkungan masyarakat.¹²

Dalam penelitian ini, program rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan individu ke dalam struktur sosial masyarakat dengan membantu mereka beradaptasi dengan keluarga, lingkungan masyarakat, dan pekerjaan. Program tersebut dirancang untuk mendukung implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Selain itu, program rehabilitasi sosial membantu meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis dalam aktivitas mereka.

3. Kemandirian

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengembangkan individu dan komunitas agar mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat mampu memikirkan, membuat keputusan, dan bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, menggunakan sumber daya yang mereka miliki.¹³

Kemandirian dalam penelitian ini adalah membangun seseorang dan memberi dorongan dalam kehidupannya agar memiliki kemampuan atau keberdayaan. Proses menuju pemberdayaan melibatkan usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses produktif atau akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencari penghidupan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

¹² H. Soni Akhmad Nurhaqim Ramadhani Widya Suci, Sri Sulastris, "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon," Jurnal Penelitian & PKM 4, no. 2 (2017): 244.

¹³ Novianty Djafri, Fahrezal Zubedi, and Mulyani Mahmud, "Manajemen Pemberdayaan Keterampilan Usaha Masyarakat Pesisir Desa Bumela Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo," Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 1 (2021): 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis adalah individu yang kehidupannya tidak sesuai dengan norma dan tidak diakui secara layak oleh masyarakat setempat. Mereka tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan yang stabil. Pengemis adalah mereka yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum, menggunakan berbagai cara dan alasan, dengan harapan mendapat belas kasihan dari orang lain.¹⁴

5. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan divisi dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas tugas yang berkaitan dengan masyarakat, terutama yang masih berada dalam kondisi kurang sejahtera.¹⁵ Sebagai sebuah lembaga pemerintah, Dinas Sosial memiliki peran utama dalam pengembangan daerah dan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, serta dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan layanan rehabilitasi sosial bagi individu yang disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).¹⁶

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Membangun Kemandirian Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam membangun kemandirian gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

¹⁴ Qorina Salsabila, Gabriela Purba, and Selvia Evayanti Saragih, "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang," *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 3, no. 3 (2022): 134.

¹⁵ Dwi Ayu Destiani, Nastia, and Muh. Askal Basir, "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau," *Jurnal Inovasi Penelitian* 4, no. 3 (2023): 557.

¹⁶ Agus Tiiansah Wicaksono M. Danang, Hartawan, "Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau," *Jurnal Kyberman* 1, no. 1 (2022): 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Institusi

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Dinas Sosial agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi program dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang telah direncanakan bersama.

b. Kegunaan Akademis

- Untuk memenuhi syarat menyelesaikan program studi di Perguruan Tinggi UIN Suska Riau dan mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai kelompok dan berkontribusi pada pengetahuan dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan guna memperkenalkan kepada masyarakat luas Implementasi rehabilitasi sosial sebagai program perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi penelitian atau objek penelitian.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI

: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang rangkuman dari kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu:

1. Skripsi Ahmad Arsyad (2021), mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Pengolahan Lahan Oleh UPT Pelayanan Sosial Kota Binjai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pengolahan lahan ini banyaknya para gelandangan dan pengemis yang mulai mengembangkan potensinya untuk membuka lahan baru setelah keluar dari UPT dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

Perbedaan penelitian Ahmad Arsyad dengan penulis terletak pada fokus penelitian karena mengkaji pemberdayaan pada mengelola lahan pertanian untuk mengembangkan potensi gelandangan dan pengemis, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada implementasi program rehabilitasi gelandangan dan pengemis dalam membangun kemandirian. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas pemberdayaan pada gelandangan dan pengemis.

2. Skripsi Adinda Saraswati (2018), mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya dengan judul Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti (Studi di Dinas Sosial Kota Malang). Hasil penelitian ini menunjukkan Program Desaku Menanti ini tidak hanya melakukan aspek rehabilitatif saja, tetapi juga memperhatikan aspek preventif, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan, Ruang Lingkup pemberdayaan dan kurangnya sarana prasarana dalam penjalanan program.

Perbedaan penelitian adinda Saraswati dengan penulis terletak pada fokus penelitian karena mengkaji faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi gelandangan dan pengemis pada program Desaku Menanti, Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis memfokuskan penelitian pada implementasi program rehabilitasi gelandangan dan pengemis. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas pemberdayaan atau rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

3. Skripsi Wildan Firdaus (2018), mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul Analisis Kritis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) Oleh Dinas Sosial Kota Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan program rehabilitasi ini belum optimal karena kurangnya sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia maupun anggaran selain itu fasilitas dan sarana prasarana belum memadai.

Perbedaan penelitian Wildan Firdaus dengan penulis terletak pada fokus penelitian yakni menganalisis kinerja pemerintah dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis dari kajian kebijakan publik dan perbedaan teori. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada implementasi program rehabilitasi gelandangan dan pengemis melalui pemberdayaan yang mewujudkan kemandirian. Persamaan penelitian ini adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas program rehabilitasi untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis dari Dinas Sosial.

4. Skripsi Selvina Rianti (2021), mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Riau dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator komunikasi yang dilakukan masih belum merata dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat indikator sumber daya yang dimiliki belum cukup memadai.

Perbedaan penelitian Selvina Rianti dengan penulis terletak pada masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis. Sedangkan penulis membahas masalah program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bertujuan membangun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian dari gelandangan dan pengemis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.

5. Skripsi Sulistia Ningsih (2022), mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum efektifnya rehabilitasi pada gelandangan dan pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan optimal terutama pemenuhan kebutuhan dasar dari gelandangan dan pengemis.

Perbedaan penelitian Sulistia Ningsih dengan penulis terletak pada metode penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif dan masalah penelitian yang membahas tentang tolak ukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan oleh Dinas sosial. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan masalah penelitian tentang implementasi (pelaksanaan) dari program rehabilitasi yang dibuat untuk membantu tahap kemandirian gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti di Dinas Sosial Pekanbaru dan Balai Panti Sosial Loka Bina Karya mengenai rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

2. Landasan Teori

1. Implementasi

Widodo menjelaskan bahwa implementasi merujuk pada penyediaan sarana untuk menjalankan suatu kebijakan dan dapat menghasilkan dampak tertentu. Implementasi juga dianggap sebagai alat untuk melaksanakan suatu kegiatan dan mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Ini bukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sekadar kegiatan, melainkan suatu tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. kegiatan.¹⁷

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah keputusan telah diambil sebelumnya. Tindakan ini mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan konkret dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan berbagai perubahan, baik besar maupun kecil, yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁸

George C. Edward III menggambarkan implementasi kebijakan sebagai berikut :¹⁹

1) Komunikasi (*comunication*)

Komunikasi adalah alat untuk menghubungkan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dengan tujuan mengurangi distorsi dalam pelaksanaan. Pentingnya kebijakan disampaikan baik kepada organisasi maupun publik, serta memerlukan respon yang sensitif dari semua pihak yang terlibat, termasuk struktur organisasi sebagai pelaku kebijakan. Implementasi akan berjalan efektif jika tujuan dari kebijakan dapat dipahami oleh setiap individu pelaksana kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik maka komunikasi harus dilakukan dengan tepat, jelas, dan konsisten. Dalam proses keberhasilan komunikasi terdapat dalam transmisi, konsistensi, dan kejelasan, sebagai berikut:

¹⁷ Jika Yuyun Faris Daniati Ainiyah Qurrotul, Noor Fatikah, "Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih," Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam 4, no. 1 (2022): 74.

¹⁸ Desna Aromatica Adha Revo Prambudi, Hendri Koeswara, "Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat," Jurnal Kebijakan Publik (2022): 34.

¹⁹ Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik (Surakarta: Uisri Press, 2020): 5-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Transmisi yang berarti menyampaikan informasi mengenai pemahaman pelaksana akan keterkaitan keputusan yang telah dibuat terhadap pelaksanaan yang dijalankan, sehingga tidak terjadi kesalahan keputusan.
- b. Kejelasan yang berarti kejelasan pelaksana dalam menyampaikan pesan komunikasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksana tidak menimbulkan kekeliruan sehingga pesan komunikasi tidak membuat penyimpangan dalam implementasi program.
- c. Konsistensi yang berarti adanya kepastian atau kejelasan yang dilaksanakan pelaksana program. Perintah yang dibuat tidak boleh berubah-ubah. Apabila tidak konsistennya kebijakan maka pelaksanaan program akan bertentangan dari implementasi kebijakan.

2) Sumber daya (*resource*)

Faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya, yang lebih berfokus pada peran manusia sebagai pelaku kebijakan. Dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai dan kemampuan pelaksanaan kebijakan yang memadai, implementasi akan berjalan secara efisien. Komponen sumber daya mencakup jumlah personel atau staf yang memiliki keterampilan yang relevan untuk mendukung program, akses terhadap informasi yang relevan, serta keterlibatan dalam administrasi program. Selain itu, wewenang yang menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan harapan juga menjadi faktor penting. Namun yang tak kalah pentingnya adalah fasilitas pendukung, seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang akan digunakan dalam menjalankan program.

3) Disposisi (*disposition*)

Disposisi merujuk pada kesiapan untuk melaksanakan suatu kebijakan, yang mencakup sifat dan karakteristik dari pembuat kebijakan seperti kejujuran atau kecenderungan demokratis. Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas suatu kebijakan adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan proses dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias. Namun, jika terdapat ketidaksetujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap tahapan dan proses pelaksanaan kebijakan, hal ini dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan masalah di lapangan.

Dukungan dari pejabat atau pimpinan juga memiliki pengaruh signifikan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dukungan ini termasuk menempatkan kebijakan sebagai prioritas dengan memberikan alokasi dana yang memadai, menunjuk individu yang tepat untuk mendukung pelaksanaan program, memperhatikan kearifan lokal seperti agama, budaya, suku, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Yang terpenting, memberikan kesejahteraan kepada pelaksana kebijakan baik dalam bentuk insentif atau bentuk lainnya sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dalam menjalankan kebijakan tersebut.

4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Pengaruh struktur birokrasi memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi tersebut berkaitan dengan bagaimana sebuah lembaga birokrasi menyelenggarakan implementasi kebijakan publik, dan hal ini sangat mempengaruhi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks implementasi, fokusnya adalah pada rehabilitasi sosial, yang memerlukan perhatian dari semua tingkatan struktur organisasi, mulai dari tingkat rendah hingga tertinggi, dalam upaya menyediakan layanan sosial yang menyeluruh kepada individu gelandangan dan pengemis. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjadi mandiri baik di dalam maupun di luar masyarakat.

Implementasi yang diteliti dalam penelitian ini mencakup pelaksanaan program rehabilitasi sosial, yang bukan hanya sekadar serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan implementasi program ini tergantung pada aktifnya peran Dinas Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tergolong sebagai gelandangan dan pengemis.

2. Program

Program merupakan elemen awal yang harus tersedia untuk memulai proses implementasi. Menurut pendapat Charles O. Jones, program merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang disetujui untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa ciri khas tertentu dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu kegiatan termasuk dalam kategori program atau tidak, diantaranya :²⁰

- 1) Program memiliki karakteristik sendiri, yang jika dijalankan dengan efektif, akan diakui oleh masyarakat umum.
- 2) Biasanya, program memerlukan personel atau anggota tim untuk melaksanakannya atau bertindak sebagai pelaksana program.
- 3) Secara umum, program membutuhkan personel, seperti staf, untuk melaksanakannya atau bertindak sebagai pelaksana program.

Menurut Westra program merupakan rumusan yang berisikan gambaran pekerjaan yang akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan cara - cara pelaksanaannya. Program yang baik memiliki beberapa ciri – ciri, diantaranya :²¹

- a. Tujuan yang diuraikan harus jelas.
- b. Menentukan alat penunjang dalam mencapai tujuan program Kebijakan yang konsisten atau saling berkaitan agar tercapainya tujuan program yang efektif.
- c. Saling berhubungan dengan kegiatan atau program lainnya karena sebuah program tidak dapat berdiri sendiri.
- d. Program tersebut menyediakan biaya, tenaga, dan lainnya untuk menyelenggarakan program tersebut.

Dalam pengertian diatas menggambarkan bahwa program merupakan penjabaran dari langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan itu sendiri. Dengan kata lain, program dari dinas sosial dalam rehabilitasi sosial berarti sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program yang dibuat berlandaskan teori yang jelas. Maka sebelum menentukan solusi dari masalah harus ada pemikiran yang mendalam dalam menentukan solusi terbaik.

²⁰ Wulandari and B Purba, “Analisis Program Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang,” Publik Reform (2019): 39.

²¹ Michael M.S Mantiri Malitja Fika M, Sarah Sambiran, “Implementasi Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pembangunan Infrastruktur,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, no 3 (2019): 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rehabilitasi Sosial

1) Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah rangkaian kegiatan untuk memulihkan dan memberikan bantuan guna meningkatkan kemampuan dan peran sosial individu, baik secara finansial maupun non-finansial, sehingga mereka mampu berinteraksi secara normal dalam kehidupan masyarakat.²² Proses rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk memulihkan fungsi sosial seseorang dan mengembangkannya sehingga mereka dapat berpartisipasi secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²³

Rehabilitasi Sosial merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang menghadapi masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud mengintegrasikan yaitu, dilaksanakan melalui usaha peningkatan penyesuaian diri terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial, diantaranya sebagai berikut :²⁴

a. Tahap Pendekatan Awal

Pada tahap pendekatan awal rehabilitasi dilakukan dengan pengenalan program, sosialisasi, serta meningkatkan kemampuan dalam bekerjasama dengan pihak terkait, dan motivasi untuk menumbuhkan rasa kemauan dalam menerima layanan rehabilitasi.

b. Tahap Penerimaan dan Pemahaman Masalah (*Assessment*)

Tahap penerimaan dan pemahaman masalah merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses rehabilitasi gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi penerima layanannya, serta menyesuaikan program bimbingan yang selaras dengan

²² Herman Aditia, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis" VI (2019): 10.

²³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar," 2020.

²⁴ Kamadhani Widya Suci, Sri Sulastri, "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta. Hal ini sangat penting dilakukan karena sangat membantu jalannya proses rehabilitasi sosial dari gelandangan dan pengemis.

c. Tahap Bimbingan Keterampilan dan Bimbingan Sosial

Tahap bimbingan adalah tahap pemberian proses bantuan rehabilitasi untuk mencapai tingkat perkembangan diri dari gelandangan dan pengemis. Selain pemberian bimbingan fisik, bimbingan mental sangat diperhatikan dalam proses rehabilitasi sosial. Bimbingan keterampilan disesuaikan dengan minat dan bakat dari penerima layanan untuk memulihkan rasa percaya diri dan meningkatkan daya kerja dalam mewujudkan kemandirian gelandangan dan pengemis. Selanjutnya memberikan bantuan usaha berupa barang yang di butuhkan.

2) Tujuan Rehabilitasi Sosial

Terdapat beberapa tujuan dari dilaksanakannya rehabilitasi sosial, yaitu:²⁵

- a. Memberikan panduan untuk implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di wilayah;
- c. Menjadi landasan untuk menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang sosial, khususnya terkait Rehabilitasi Sosial, bagi pemerintah daerah;
- d. Memberikan perlindungan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS;
- e. Meningkatkan mutu implementasi Rehabilitasi Sosial;
- f. Memperluas cakupan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan utama negara, yaitu kesejahteraan sosial. Definisi rehabilitasi sosial tersebut menegaskan bahwa ini adalah proses mengembalikan fungsi sosial masyarakat agar dapat dijalankan dengan efektif.

²⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial,” 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bentuk Rehabilitasi Sosial

Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dapat dilihat dari bentuk rehabilitasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Bentuk rehabilitasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan gelandangan dan pengemis yang dapat menunjang kebutuhan mereka. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, Pasal 6 jenis-jenis rehabilitasi sosial terbagi menjadi .²⁶

- a) Motivasi dan evaluasi psikososial;
- b) Perawatan dan pengasuhan;
- c) Pelatihan keterampilan dan pembinaan wirausaha;
- d) Bimbingan mental spiritual;
- e) Bimbingan fisik;
- f) Konseling sosial dan psikososial;
- g) Pelayanan aksesibilitas;
- h) Bantuan dan dukungan sosial;
- i) Bimbingan resosialisasi;
- j) Bimbingan lanjut;
- k) Rujukan.

4. Kemandirian

1) Pengertian Kemandirian

Kemandirian berasal dari kata diri yang berawalan ke dan akhiran an yang membentuk sebuah kata keadaan atau kata benda menjadi kemandirian, maka penjelasan mengenai kemandirian tidak dapat terlepas dari pengembangan diri itu sendiri.²⁷

Menurut Mut'adin kemandirian merupakan sebuah sikap yang didapatkan dari pengembangan diri, belajar untuk mandiri dalam

²⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, 2017.

²⁷ Yuswatiningsih Endang and Hindyah Ike Suhariati, "Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kemandirian Lansia Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari Hari," Hospital Majapahit 13, no. 1 (2021): 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi beragam situasi lingkungan, dan akhirnya mampu mandiri dalam memilih jalan hidupnya untuk hidup dapat berkembang baik.²⁸

Sedangkan kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah dorongan atau motivasi, bimbingan, serta pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Kemandirian dapat terbentuk apabila dilakukan dengan tahapan dari proses pemberdayaan untuk mengubah perilaku, kebiasaan lama menuju perilaku yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.²⁹ Dari definisi kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat bahwa kemandirian dihasilkan dari usaha seseorang, kelompok, maupun lembaga untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, sehingga dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya.

2) Aspek Kemandirian

Havighurts mengemukakan bahwa terdapat empat aspek kemandirian diantaranya:³⁰

- a) Aspek emosi mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional.
- b) Aspek ekonomi Aspek ekonomi melibatkan kemampuan untuk mengelola keuangan sendiri tanpa tergantung pada orang lain secara finansial.
- c) Aspek intelektual melihat kemampuan individu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
- d) Aspek sosial mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada tindakan orang lain.

3) Tingkatan dan Karakteristik Kemandirian

²⁸ Rina Tresnawati et al., "Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ke Mandiri Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Cianjur," *Jurnal Inovasi Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 256.

²⁹ Gos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014): 50.

³⁰ Mira Rachmiwanti, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kemandirian Pada Penyandang Tuna Daksa Di Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Bantul" 5, no. 2 (2015): 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lovinger kemandirian mempunyai tingkatan dan ciri – ciri yang diantaranya :³¹

1. Tingkatan Pertama, merupakan tingkatan cepat dan melindungi diri. Karakteristik dari tingkatan ini yaitu :
 - a) Peduli terhadap tindakan dan interaksi yang diperoleh dengan orang lain;
 - b) Cenderung bersifat menyalahkan orang lain.
2. Tingkatan Kedua, merupakan tingkat yang cenderung menerima atau mengikuti penilaian orang lain. Karakteristik dari tingkatan ini yaitu:
 - a) Peduli pada penampilan diri dan penerimaan sosial;
 - b) Cenderung takut tidak diterima dalam suatu kelompok;
 - c) Cenderung tidak takut sendirian.
3. Tingkatan Ketiga, merupakan tingkat kesadaran diri. Karakteristik tingkatan ini yaitu:
 - a) Mampu berfikir cepat;
 - b) Dapat melihat situasi atau kemungkinan yang terjadi.
4. Tingkatan keempat, merupakan tingkat seksama.
 - a) Mampu bertindak berdasarkan nilai internal dalam komunikasi;
 - b) Mampu menempatkan diri sebagai pelaku yang bertindak.
5. Tingkatan Kelima, merupakan tingkat individualitas. Karakteristik tingkatan ini yaitu :
 - a) Mempunyai pandangan hidup yang jelas;
 - b) Mempunyai sikap realistis dan tidak berprasangka buruk selalu terhadap diri sendiri maupun orang disekitarnya.

Berdasarkan tahapan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemandirian terdiri dari dapat melindungi diri sendiri dengan dapat mengendalikan diri, memiliki sikap sosial yang baik, berfikir realistis, dapat

³¹ Ani Endriani, Ivan Aswansyah, and Ade Sanjaya, "Pengaruh Bimbingan Sosial Terhadap Kemandirian," Jurnal Visionary 9, no. 1 (2020): 14–15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat, serta dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya.

5. Gelandangan dan Pengemis

1) Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan merupakan istilah yang berasal dari kata "gelandang", yang merujuk pada seseorang yang sering berpindah-pindah atau berkelana tanpa tempat tinggal permanen. Dengan pengertian tersebut, gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap, sering berpindah di dalam kota, dan melakukan aktivitas makan, minum, dan tidur di tempat-tempat umum atau sembarangan.³²

Dalam sabda Nabi Muhammad Saw;³³

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمُسْتَلَّةَ: أَلَيْدُ الْعُلْيَى خَيْرٌ مِّنْ أَلَيْدِ السُّفْلَى، فَأَلَيْدُ الْعُلْيَى هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : 24 كِتَابُ الزَّكَاةِ: 18 لاصدقة إلا عن ظهر غنى)

Artinya: "Ibnu Umar ra. Berkata, "Ketika Nabi SAW, Berkhotbah di atas mimbar lalu menyebutkan sedekah dan minta-minta, beliau bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah yang menerima." (Disebutkan oleh Bukhari dalam Kitab ke-24, pada Kitab Zakat bab ke-18, tidak ada shadaqah kecuali dalam keadaan kaya).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Islam menginginkan semua kalangan masyarakat disejahterakan, agar fenomena gelandangan dan pengemis dapat teratasi. Oleh sebab itu orang muslim dituntut untuk usaha dan bekerja keras dalam kehidupannya.

Gelandangan merujuk kepada individu yang, karena berbagai alasan terkait gangguan ekonomi dan sosial, hidup secara berpindah-pindah, sering

³² Windriyanti Sihombing Eltiga Angga Putra, Dwi Yuliani, "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa," Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial 2 (2020): 131.

³³ Baqi Muhammad Fu'ad Abdul, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017): 347.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelirisan, dan mengembara. Mereka umumnya merupakan kelompok individu yang mengalami penyimpangan terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Pada dasarnya, gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan tempat tinggal yang tetap, yang berbeda dengan keadaan umum dari mayoritas penduduk dan cenderung hidup secara nomaden.

2) Karakteristik Gelandangan dan Pengemis

Karakteristik gelandangan maupun pengemis dapat dikategorikan menjadi beberapa, diantaranya :³⁴

1. Karakteristik gelandangan
 - a. Merupakan seseorang baik laki-laki/perempuan yang berusia 18-59 tahun, hidup dijalan atau di tempat umum, biasanya terdapat di kota besar;
 - b. Tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau identitas diri lainnya, bebas berkelirisan, dan terlepas dari aturan norma masyarakat;
 - c. Tidak memiliki pekerjaan tetap.
2. Karakteristik pengemis
 - a. Merupakan seorang laki-laki/perempuan dengan usia 18 – 59 tahun;
 - b. Bekerja dengan cara meminta-minta di rumah-rumah penduduk, persimpangan jalan, lampu merah, pasar, bawah jembatan, dan tempat umum lainnya;
 - c. Memiliki beragam tingkah laku demi mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, atau terkadang mendo'akan dengan bacaan Al – Qur'an maupun mengaku meminta sumbangan dari organisasi tertentu.

³⁴ Famiha Harun, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis)" 3 (2018): 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis. Berikut faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis :³⁵

a. Kemiskinan

Masalah kemiskinan menjadi salah satu latar belakang yang cukup besar menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai cara, sehingga memilih menggelandang atau mengemis dijalanan. Karena kemiskinan membuat seseorang lupa akan aturan yang berlaku di masyarakat.

b. Masalah keterampilan kerja

Munculnya gelandangan dan pengemis disebabkan oleh perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini menyebabkan para pencari kerja harus memiliki keterampilan kerja yang cukup sehingga dapat diterima pada lapangan kerja manapun yang sesuai keterampilan. Akibat persaingan yang ketat dan kurangnya keterampilan kerja menyebabkan mereka tidak terserap di lapangan kerja dan memutuskan untuk menggelandang atau meminta-minta di jalanan.

c. Sosial budaya yang bermasalah

Kebiasaan dan budaya yang malas menjadi masalah dalam menjalani kehidupan sehingga terjadi pergeseran nilai sosial terutama dalam semangat kerja. Gelandangan dan pengemis yang tidak terserap lapangan kerja memilih menjadi pengemis karena jaminan uang tunai yang didapat perhari tanpa memiliki keahlian khusus dan menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

d. Sikap pasrah dan kebebasan hidup menggelandang

Gelandangan dan pengemis menjadikan sikap pasrah dan menerima nasib sehingga sikap mereka tetap malas tanpa usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Karena sikap malas gelandangan dan pengemis

³⁵ Zainal Fadri, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Pendayang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta," Komunitas 10, no. 1 (2019): 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan kegiatan meminta-minta sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan daripada bekerja yang lebih baik.

Kebebasan menjadikan beberapa gelandangan dan pengemis enggan untuk mengubah pola perilaku dalam kehidupan. Rasa kebebasan membuat mereka enggan berubah dan pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Gelandangan maupun pengemis banyak memilih hidup bebas karena alasan pendapatan yang didapatkan lebih banyak.

Dari beberapa faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis menyebabkan kultur di masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Keterbatasan keterampilan kerja pada gelandangan dan pengemis menjadikan mereka pasrah mencari penghasilan dijalanan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya melakukan penanggulangan dengan rehabilitasi dan memberikan usaha kewirausahaan, namun masih belum dapat menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Anthony Bebbington menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan posisi dan kehormatan masyarakat yang saat ini terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan definisi ini, pemberdayaan berarti memberi kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat.

Terdapat tiga aspek dalam upaya memberdayakan masyarakat:³⁶

- 1) Menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi masyarakat (*enabling*). Hal ini mencakup pengakuan bahwa setiap komunitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan berarti membangun kesadaran akan potensi masyarakat dan mendorong mereka untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau kapasitas masyarakat (*empowering*). Langkah-langkah ini mencakup penyediaan sumber daya dan peluang yang dapat meningkatkan kekuatan masyarakat. Ini termasuk upaya untuk

³⁶ Totok Mardikanto and Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020): 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

- 3) Perlindungan dalam konteks pemberdayaan mengandung arti penting. Penting untuk mencegah mereka yang lemah semakin terpinggirkan, karena kekurangan daya untuk bersaing dengan yang lebih kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan keadilan bagi mereka yang rentan sangatlah penting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Perlindungan tidak bermakna mengisolasi atau menutup diri dari interaksi, karena hal itu dapat menyudutkan komunitas yang lemah. Sebaliknya, perlindungan harus diartikan sebagai upaya untuk mencegah ketidakseimbangan dalam interaksi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lemah.

Oleh karena itu, inti dari definisi pemberdayaan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat yang masih menghadapi tantangan dalam kesejahteraan sosial, memberikan kemampuan, dan mendorong perkembangan mereka menuju kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

2.3 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan konsep secara jelas mengenai variabel-variabel (konstrak) penelitian sehingga hasil penelitian menjadi variabel yang dapat diukur. Konsep Operasional digunakan menyamakan pengertian yang beragam antara peneliti dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dilihat dari indikator berikut:

1) Komunikasi

Dalam indikator komunikasi hal yang terpenting adalah transmisi (cara penyampaian informasi kepada pihak yang di rehabilitasi), kejelasan dari informasi yang disampaikan, dan konsisten dalam penyampaian informasi yang diberikan pada penerima binaan yaitu gelandangan dan pengemis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sumber daya

Dalam sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi program adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana dan prasarana yang baik.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap adalah sebuah komitmen dan kesadaran pelaksana dalam menjalankan programnya. Apabila pelaksana menjalankan programnya dengan baik, berarti pelaksana menjalankan kebijakan sebagaimana tugasnya dan adanya dukungan dalam menjalankan program.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah usaha dan struktur tatanan yang terdapat pada suatu lembaga. Dalam struktur tersebut menjadi pelaksana rehabilitasi sosial yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga program dapat terlaksana dengan teratur.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu skema (rancangan) yang menjelaskan alur sebuah penelitian yang dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian yang berhubungan dengan penelitian. Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian yang dimaksud disini adalah tentang Implementasi Tahapan Program Rehabilitasi Sosial dalam membangun kemandirian gelandangan dan pengemis sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

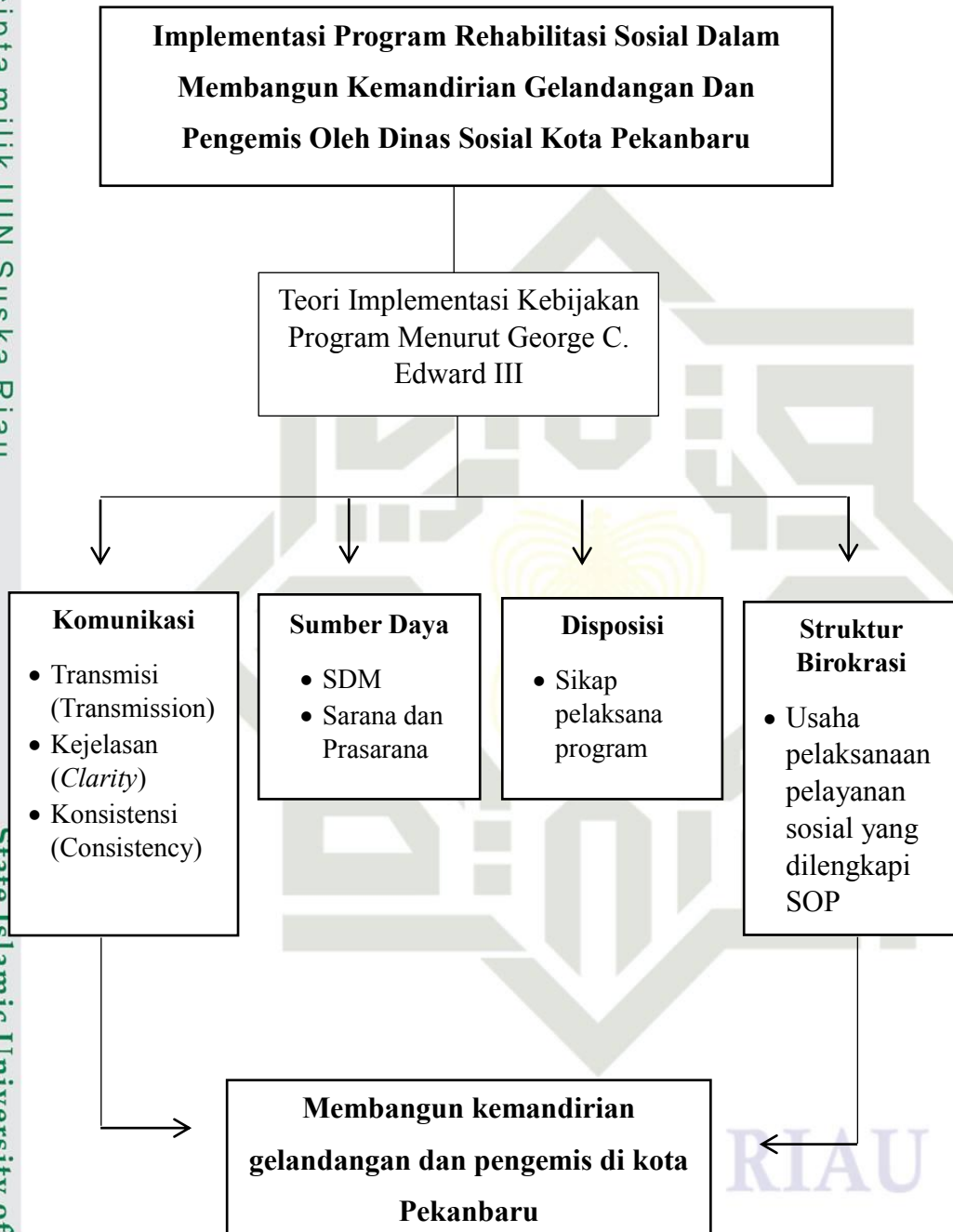
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skema Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian adalah strategi pokok yang diterapkan oleh para peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, menemukan solusi terhadap masalah yang diajukan, dan mengatasi keraguan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan penelitian.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diamati. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan alamiah dalam menafsirkan fenomena yang diamati, dan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.³⁸

Peneliti memilih metode pendekatan kualitatif karena dianggap sebagai metode yang paling sesuai untuk menganalisis fenomena yang diamati. Data dikumpulkan dengan cara mencatat kalimat tertulis atau secara langsung, memungkinkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tujuan penelitian dapat tercapai dengan lebih baik.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

- 1) Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berupaya melaksanakan kesejahteraan sosial dan menunjang jalannya program rehabilitasi di Kota Pekanbaru seperti dengan mempunyai tempat rumah singgah (*Shealter*). Bertambahnya masalah sosial gelandangan dan pengemis menyebabkan Pemerintah terutama Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupaya mengimplementasikan program rehabilitasi sosial dalam membangun

³⁷ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021): 79.

³⁸ MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019): 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat kemandirian gelandangan dan pengemis melalui bimbingan dan pemberian bantuan usaha (kewirausahaan).

- 2) Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Mei 2023 sampai selesai penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru Bidang Rehabilitasi Sosial dan eks gelandangan dan pengemis yang didapat oleh peneliti yang berjumlah 6 orang yaitu, Seksi (Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang). Koordinasi Rehabilitas, 1 mantan gelandangan, dan 3 mantan pengemis yang telah terehabilitasi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan sebuah data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:³⁹

1) Data Primer

Data primer adalah data yang sumber informasinya dari sumber pertama, biasanya disebut sebagai informan. Informasinya diperoleh melalui pertanyaan dengan lisan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara serta jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan yang berhubungan dengan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh informasi dalam menjawab masalah yang di

³⁹ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006): 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori. Data yang didapatkan berasal dari orang lain, literatur, atau lewat dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai objek penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis.

Informan ada dua yaitu informan kunci dan informan pendukung.⁴⁰

- a) Informan kunci merupakan mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait informasi yang akan didapat. Informan kunci dalam penelitian ini satu orang yaitu Kepala Seksi (Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang).
- b) Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung dalam penelitian ini 1 orang Koordinasi Rehabilitas (Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang), 1 eks gelandangan, dan 2 eks pengemis yang telah ter rehabilitasi. Maka informan penelitian ini berjumlah 5 orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu alat pengumpulan data yang relevan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

⁴⁰ Syafril Khosiah, Hajrah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima," Jurnal Fisip 1, no. 2 (2017): 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi menurut Marshall (1995), observasi adalah suatu proses di mana peneliti memperoleh pemahaman tentang perilaku dan makna yang melekat pada perilaku tersebut melalui pengamatan langsung. Dengan kata lain, observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku secara langsung.⁴¹

Dalam konteks penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi tak partisipan (*non participant observation*), di mana pengamat memperhatikan subjek yang diamati dari luar dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mereka lakukan. Penggunaan teknik observasi ini dalam mengumpulkan data penelitian bertujuan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai implementasi program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Diharapkan bahwa informasi yang diperoleh akan sesuai dengan upaya pemberdayaan yang menekankan konsep kemandirian bagi gelandangan dan pengemis tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi di mana peneliti bertanya dan narasumber memberikan jawaban mengenai informasi terkait dengan masalah penelitian.⁴² Penulis menggunakan pendekatan wawancara terstruktur dan bertatap muka langsung, serta mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak, termasuk Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, Staff Koordinasi Rehabilitas, serta Eks gelandangan dan pengemis. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai data yang terkait dengan penelitian.

⁴¹Enti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018): 81.

⁴²Yafriada Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021): 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data yang terdiri dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi rapat, agenda, dan sumber tertulis lainnya. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi dan data tertulis dari dokumen, serta foto-foto, yang berasal dari program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3.7 Validitas Data

Validitas merupakan suatu derajat ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan dan keakuratan dari instrumen dalam pengumpulan data. Validitas membuktikan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.⁴³

Terdapat dua macam ukuran standar validitas data yaitu Validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berhubungan dengan akurat atau keberhasilan objek penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal dihubungkan dengan keberhasilan alat ukur untuk bisa diterapkan pada penelitian lain yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti berusaha mendapatkan data yang valid dan berguna untuk memberikan data penelitian yang tidak cacat, serta menetapkan keabsahan data.

Dalam menentukan validitas data peneliti menggunakan kredibilitas dengan teknik triangulasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari penggunaan teknik ini digunakan untuk mencari pemahaman data agar data yang didapatkan benar.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif Kualitatif yang melibatkan ringkasan deskriptif langsung dari isi informasi dari data yang diatur

⁴³ Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif (Yogyakarta: CV. Pustaka Imu Group, 2020): 116 dan 154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara logis. Penelitian ini hanya akan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian.⁴⁴

Miles dan Huberman menjelaskan aktivitas yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu :⁴⁵

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan yang dipahami. Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan seringkali cukup melimpah, sehingga diperlukan analisis data melalui proses reduksi. Reduksi data merupakan suatu proses berpikir yang sensitif yang membutuhkan kecerdasan, kekuatan, dan pemahaman yang mendalam. Proses ini melibatkan rangkuman, pemilihan data utama, dan pemusatan pada aspek yang krusial. Dengan melakukan reduksi data ini, informasi yang tersaji akan memberikan gambaran yang lebih terfokus dan memudahkan peneliti dalam pencarian dan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan rangkaian informasi terstruktur yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Ini berarti data disajikan dalam bentuk narasi ringkas, diagram, dan format lainnya, sehingga mempermudah peneliti dalam memahami kejadian yang terjadi.

4. Verifikasi (*Conclusion Drawing*) atau penarikan kesimpulan

Analisis Analisis ini bertujuan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dari yang umum ke yang khusus untuk mengambil kesimpulan. Data

⁴⁴ Ahmad Fauzi and dkk, Metodologi Penelitian (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022): 16.

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018): 246-253.

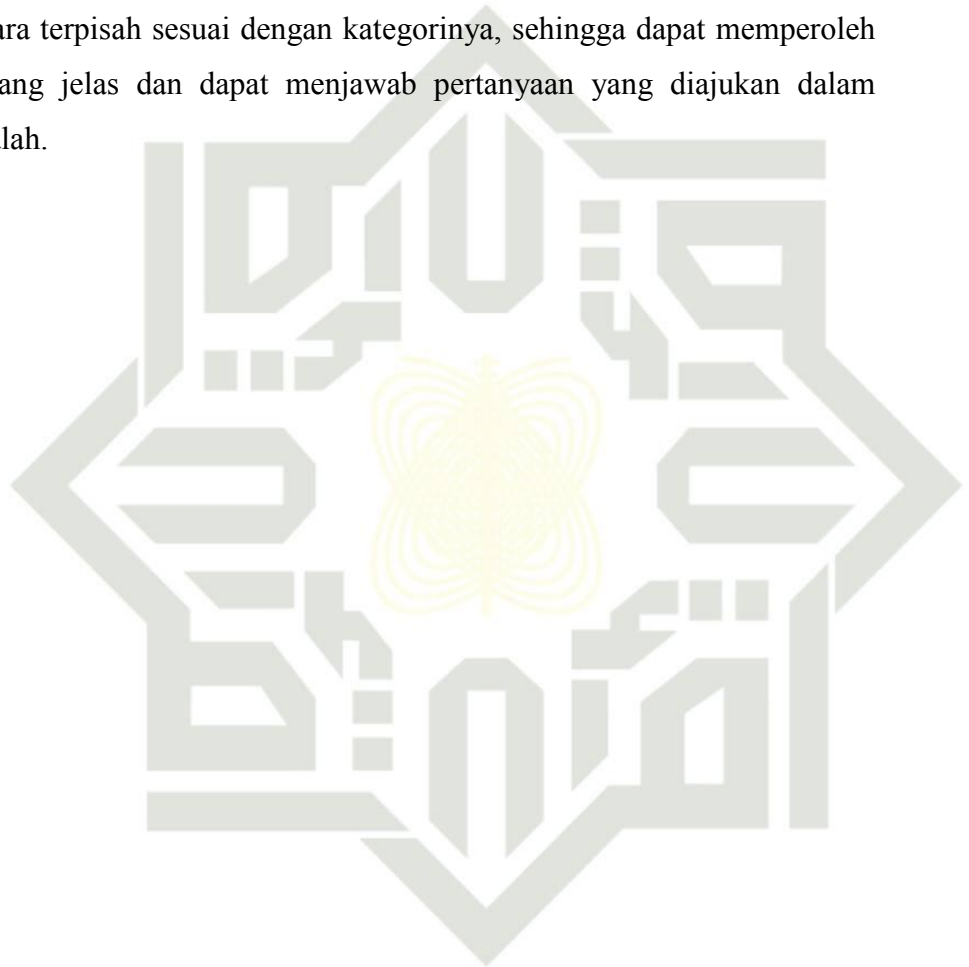


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang awalnya terkumpul secara umum kemudian diuraikan lebih rinci dan digunakan untuk menguatkan kesimpulan.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan informasi secara terpisah sesuai dengan kategorinya, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang jelas dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Berdasarkan letak geografis Kota Pekanbaru berada pada $101^{\circ}14' - 101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25' - 0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Secara ketinggian dari permukaan laut kisaran 5 – 50 meter. Dasar wilayah utara bergelombang dan landai dengan tinggi kisaran 5 – 11 meter. Dalam kebijakan Pemerintah No. 19 tanggal 7 September pada tahun 1987 daerah Kota Pekanbaru telah diperluas dari kurang lebih 62, 96 Km Persegi menjadi kurang lebih 446, 50 Km Persegi, yang tergabung dalam 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa.

Terjadinya peningkatan aktivitas pembangunan mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat pada semua bidang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kota serta keperluan lainnya. Guna menciptakan ketertiban pemerintahan serta membina daerah yang luas, sehingga dibuatlah Kecamatan Baru dalam kebijakan “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan peraturan Nomor 4 Tahun 2003 dari 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru menjadi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan dan Desa yang berbatasan dengan daerah :

- 1) Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- 2) Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- 3) Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten siak dan Kabupaten Pelalawan;
- 4) Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

4.2 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimulai dari periode tersebut. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak langsung membuat negara merasa aman dari penjajahan Belanda yang masih berusaha mempertahankan kendali mereka meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Sebagai upaya tanggap darurat, relawan membuat sebuah "dapur umum" yang menyediakan makanan dan logistik serta memobilisasi para pekerja yang dibutuhkan pada saat itu. Upaya ini memunculkan rasa hubungan emosional dan persaudaraan yang kuat antara para pejuang, pengungsi, relawan, dan individu yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, peristiwa pertempuran tersebut dikenal sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial, yang terjadi pada tanggal 22 Desember 1947, dan menjadi awal terbentuknya Departemen Sosial.

Sejak tahun 1948, pemerintah yang tengah mengalami situasi perang merasa perlunya sebuah institusi resmi yang dikelola oleh pemerintah untuk membantu upaya perang. Oleh karena itu, dibentuklah institusi Inspeksi Sosial pada tahun 1947, yang beroperasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan tugas utama membantu tentara Republik Indonesia selama periode perang. Pada tahun 1950, Inspeksi Sosial berganti nama menjadi Jawatan Sosial dengan fokus membantu korban perang dan veteran pejuang. Selanjutnya, pada tahun 1965, Jawatan Sosial ditambah tugasnya untuk membantu para penyandang cacat.

Namun, pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia saat itu, KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, mengambil keputusan untuk membubarkan Departemen Sosial tanpa alasan yang jelas. Kemudian, Departemen Sosial dihidupkan kembali dengan nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN).

Sejak tahun 2000, nama Departemen Sosial dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali selama masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Pada saat yang sama, di Kota Pekanbaru, dilakukan perencanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, yang menghasilkan pembentukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Pembentukan ini disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 9-12 mengatur mengenai tata kerja baru dalam bidang sosial sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang mencakup pelayanan dasar. Oleh karena itu, urusan pemakaman tidak lagi termasuk dalam bidang sosial. Sebagai hasilnya, tugas dinas hanya berkaitan dengan bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Sebagai akibatnya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengalami perubahan nama menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap kelompok lembaga pemerintahan mempunyai target yang digunakan melaksanakan peran yang sesuai dengan visi dan misi guna menyelenggarakan visi serta misi yang secara efektif tersusun sebagai aturan yang telah ditetapkan guna meningkat kinerja suatu lembaga pemerintahan.

Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru Visi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yaitu “Terwujudnya pelayanan prima melalui gerakan Simpati (Siap melayani, ikhlas, mudah, profesional, akuntabel, tepat waktu, dan inovatif)”. Melalui Visi tersebut dapat dirumuskan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan publik yang handal dan profesional.
- 2) Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi dan teknologi.

4.4 Motto Pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Motto dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan peran adalah “Simpati” yang merupakan singkatan dari siap melayani, ikhlas membantu, mudah mendapat informasi profesional dalam bekerja, akuntabel, tepat waktu, inovatif. Dengan motto tersebut Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupaya⁴⁶

4.5 Struktur Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

⁴⁶ Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Profil Dinas Sosial 2023.,” n.d.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

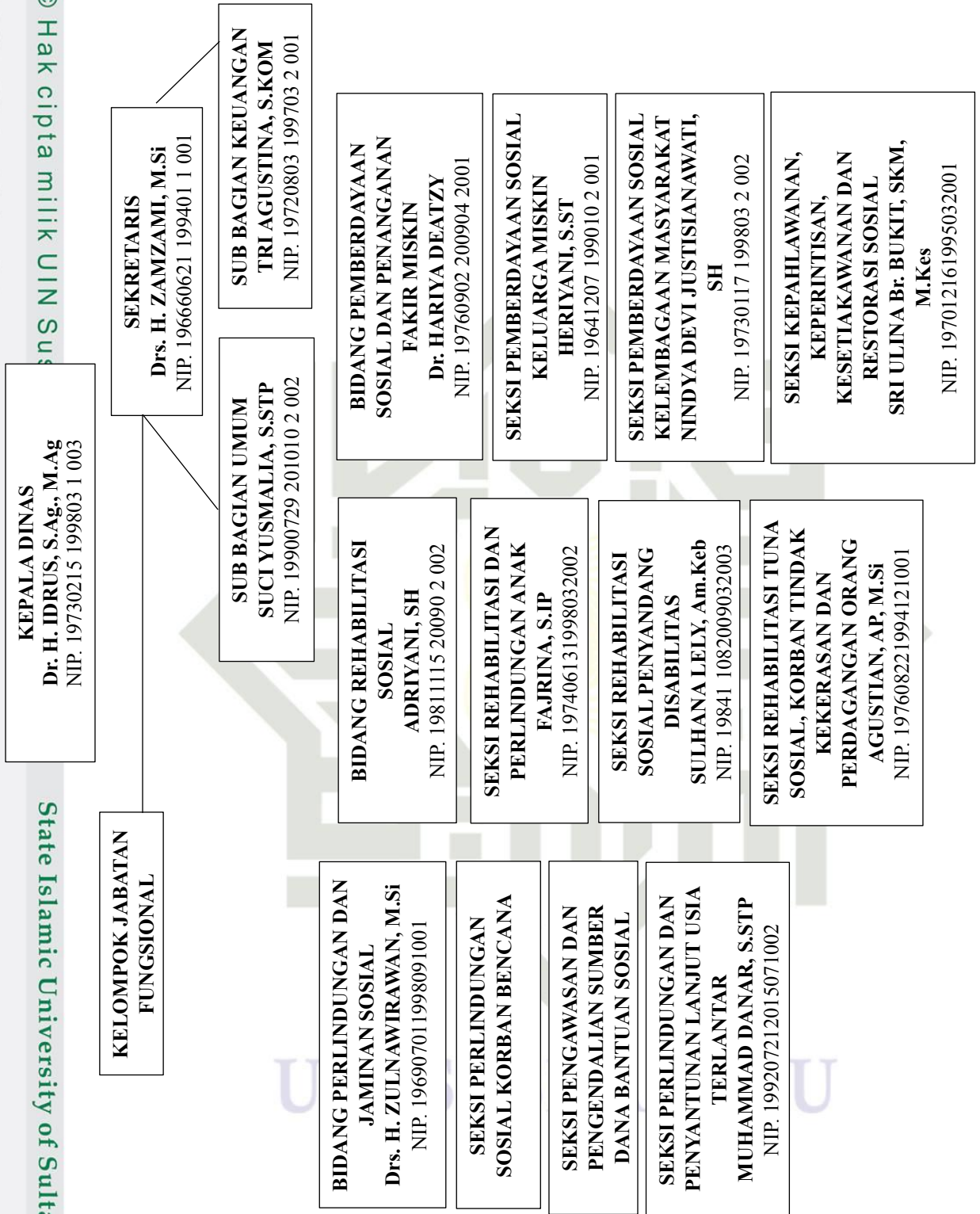
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga ini bertanggung jawab dalam membantu Wali Kota dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial. Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru mencakup beberapa bagian, yaitu:

1. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Sekretaris yang mengawasi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri dari Seksi Perlindungan dan Korban Bencana, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dana Bantuan Sosial, serta Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang mencakup Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, serta Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin, Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, serta Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas tugas dari tiap bagian yang tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk mendukung Wali Kota dalam menjalankan urusan di bidang sosial. Tanggung jawabnya meliputi pengelolaan administratif Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, menengah, dan panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang sosial.
- b. Sekretaris bertanggung jawab untuk membantu Kepala Dinas dalam mengelola aspek administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Tugasnya juga mencakup memberikan dukungan administratif kepada semua unit organisasi di Dinas Sosial. Di bidang Sekretariat, tugas tersebut mencakup bidang umum, kepegawaian, aset, program, pelaporan, dan keuangan.

Fungsi Sekretaris meliputi beberapa hal: pertama, menyusun kebijakan operasional administrasi, mengkoordinasikan tugas, serta mengintegrasikan fungsi berbagai bidang di Dinas Sosial. Kedua, menjalankan tugas administrasi seperti manajemen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, dan hukum. Ketiga, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas administratif di Dinas Sosial.

- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab dalam mendukung Kepala Dinas dalam mengelola urusan pemerintahan sosial. Tugasnya mencakup persiapan bahan untuk menyusun program kerja dan rencana kerja di bidang perlindungan sosial bagi korban bencana alam, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga. Selain itu, tugasnya juga meliputi penyusunan bahan untuk merumuskan kebijakan di bidang perlindungan sosial untuk korban bencana alam, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga sesuai dengan cakupan tugasnya. Bidang ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial sesuai dengan cakupan tugasnya, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan bidang tersebut. Selain itu, bidang ini juga melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terbagi menjadi dua seksi, yaitu Seksi Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, serta Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas menyusun bahan untuk program kerja dan rencana kerja di bidang pelayanan sosial untuk balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, serta pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang. Selanjutnya, bidang ini juga bertanggung jawab atas penyusunan bahan untuk merumuskan kebijakan di bidang yang sama sesuai dengan cakupan tugasnya, serta menyusun bahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Bidang ini juga melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan sosial yang telah disebutkan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan cakupan tugasnya. Selain itu, bidang ini juga menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidangnya.

- e. Tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mencakup beberapa hal. Pertama, persiapan program kerja dan rencana kerja di bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, termasuk lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, serta pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota. Kedua, persiapan perumusan kebijakan di bidang yang sama sesuai dengan cakupan tugasnya. Ketiga, persiapan pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan cakupan tugasnya. Keempat, pelaksanaan kebijakan di bidang yang sama sesuai dengan cakupan tugasnya. Kelima, penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, termasuk lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, serta pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota.

Dalam menjalankan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdapat beberapa tugas yang meliputi penyusunan program kerja dan rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Sosial, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pemeriksaan hasil tugas di bidang tersebut. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Sosial. Bidang ini juga melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya program implementasi rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahapan yang disesuaikan dengan standar rehabilitasi sosial dapat membantu membangun kemandirian dari sebahagian gelandangan dan pengemis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Rehabilitasi yang diprogramkan oleh Dinas Sosial adalah penjarangan, penyadaran, penentuan masalah atau *assesment*, bimbingan serta pembinaan sosial, dan pemberian bantuan sosial berbasis kewirausahaan. Dalam pelaksanaan program indikator komunikasi antara Dinas Sosial dengan gelandangan dan pengemis menggunakan komunikasi langsung dan tidak langsung serta memberikan materi keagamaan dan keterampilan pembuatan usaha makanan. Dinas Sosial memiliki tenaga ahli yang kegiatan telah disesuaikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Kementrian Sosial.

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator komunikasi masih belum maksimal proses tahapan penyadaran gelandangan dan pengemis sehingga program implementasi perlu diinovasikan dengan komunikasi atau pendekatan yang lebih baik.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran yang peneliti berikan adalah Dinas Sosial harus tepat dalam memilih pendamping rehanilitasi sosial, memiliki kemampuan negosiasi yang baik, serta pemahaman dalam memberikan materi sebagai pendamping atau fasilitator yang dapat menunjang keberhasilan program rehabilitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Alha Revo Prambudi, Hendri Koeswara, Desna Aromatica. "Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat." *Jurnal Kebijakan Publik* (2022): 34.
- Adi Isbandi Rikminto. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Aniyah Qurrotul, Noor Fatikah, Eka Yuyun Faris Daniati. "Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih." *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2022): 74.
- Angellin Chen, Zefanya, and Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34" 7, no. 1 (2023): 156.
- Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, Femmy Tasik. "Implementasi Kebijakan Progam Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado" 3 (2016): 38.
- Baqi Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Destiani, Dwi Ayu, Nastia, and Muh. Askal Basir. "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4, no. 3 (2023): 557.
- Drafri, Novianty, Fahrezal Zubedi, and Mulyani Mahmud. "Manajemen Pemberdayaan Keterampilan Usaha Masyarakat Pesisir Desa Bumela Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 11.
- Dr Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Endang, Yuswatiningsih, and Hindyah Ike Suhariati. "Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kemandirian Lansia Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari Hari." *Hospital Majapahit* 13, no. 1 (2021): 64.
- Endriani, Ani, Ivan Aswansyah, and Ade Sanjaya. "Pengaruh Bimbingan Sosial Terhadap Kemandirian." *Jurnal Visionary* 9, no. 1 (2020): 14–15.
- Fadri, Zainal. "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunitas 10, no. 1 (2019): 7–9.

Fauzi, Ahmad, and dkk. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana, S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Imu Group, 2020.

Harun, Tamliha. “Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis)” 3 (2018): 17.

Herman Aditia. “Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis” VI (2019): 10.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Khasanah Mila. “Penegakan Hukum Pemerintahan Tentang Ketertiban Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019.” *Jom Fisip* 7 (2020): 3.

Khosiah, Hajrah, Syafril. “Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.” *Jurnal Fisip* 1, no. 2 (2017): 143.

Maliatja Fika M, Sarah Sambiran, Michael M.S Mantiri. “Implementasi Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 6.

Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Maryatun, Santoso Tri Raharjo, and Budi Muhammad Taftazani. “Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).” *Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. 2 (2022): 105.

Os M Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rachmiwanti, Vira. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kemandirian Pada Penyandang Tuna Daksa Di Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Bantul" 5, no. 2 (2015): 24.
- Ramadhani Widya Suci, Sri Sulastri, H. Soni Akhmad Nurhaqim. "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon." *Jurnal Penelitian & PKM* 4, no. 2 (2017): 244.
- Rizos Readel, Ronny Gosal, Fanley Pangemanan. "Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara)." *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 3.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Salsabila, Qorina, Gabriela Purba, and Selvia Evayanti Saragih. "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 3, no. 3 (2022): 134.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiawan, Hendy. "Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Moderat* 6, no. 2 (2020): 363.
- Sihombing Eltiga Angga Putra, Dwi Yuliani, Windriyanti. "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* 2 (2020): 131.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tresnawati, Rina, Evi Octavia, Shinta Dewi Herawati, Dini Verdania Latif, Syakieb Arsalan, Niki Hadian, and Mochamad Kohar Mudzakar. "Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ke Mandiri Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Cianjur." *Jurnal Inovasi Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 256.
- Wicaksono M. Danang, Hartawan, Agus Tiiansah. "Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau." *Jurnal Kyberman* 1, no. 1 (2022): 112.
- Wulandari, and B Purba. "Analisis Program Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang." *Publik Reform* (2019): 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yafni, and Y Rahmat Akbar. "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Pada Masa Pandemi Covid-19." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 6, no. 2 (2021): 72.

"Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jumlah Penjangkauan Satgas Gelandangan Dan Pengemis," 2023.

"Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Profil Dinas Sosial 2023.,," n.d.

"Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," n.d.

"Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial," 2019.

"Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar," 2020.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, 2017.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis," n.d.

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1

LAMPIRAN KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator dan Sub Indikator	Uraian
Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1. Komunikasi	1. Transmisi (Prosedur)	1) Apa saja program yang dilakukan Dinas Sosial untuk merehabilitasi gelandangan dan pengemis? 2) Dimana tempat program rehabilitasi sosial dilakukan? 3) Bagaimana pihak Dinas Sosial dalam menyampaikan Program kepada gelandangan dan pengemis?
		2. Kejelasan	1) Apa metode yang digunakan dalam menyampaikan program kepada gelandangan dalam pengemis? 2) Bagaimana cara kerja Dinas Sosial dalam melaksanakan program rehabilitasi gelandangan dan pengemis tersebut?
		3. Konsisten	1) Siapa yang menyampaikan materi saat rehabilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			gelandangan dan pengemis ini? 2) Apa saja materi yang Dinas Sosial berikan untuk keberlangsungan rehabilitasi gelandangan dan pengemis 3) Apakah ada data Gepeng yang telah di Rehabilitasi dan bagaimana pendapat bapak tentang data tersebut?
2. Sumber daya	1. Sumber daya manusia		1) Siapakah di Dinas sosial ini yang ditugaskan sebagai tenaga rehabilitasi? Dan bagaimana menggaji para staff? 2) Apakah jumlah staff pelaksana sudah cukup memadai akan jalannya program?
	2. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan program		1) Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang jalannya rehabilitasi, apakah sudah memadai? 2) Apa bentuk fasilitas yang diberikan agar jalannya program rehabilitasi? 3) Apakah program rehabilitasi menjadi program utama dari Dinas Sosial?
3. Disposisi (Dukungan)	1. Dukungan pelaksanaan program		1. Siapa saja pihak selain Dinas Sosial yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi Gepeng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			(RT/RW/Pihak lainnya)?
		2. Sikap pelaksana/kompetensi dalam melaksanakan program	1. Bagaimana tingkat kepedulian staff bidang rehabilitasi tuna sosial dalam melaksanakan program?
	4. Struktur Birokrasi	1. SOP dalam pelaksanaan program	1. Bagaimana Prosedur atau tahapan dalam merehabilitasi Gepeng, sehingga mereka dapat direhab? 2. Bagaimana pembagian tugas dalam mempermudah pelaksanaan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial?
		Wawancara Eks Gepeng	1. Siapa nama anda? 2. Berapa umur anda? 3. Anda berasal dari mana? 4. Bagaimana respon atau tanggapan bapak atau ibu terhadap program rehabilitasi dan bantuan usaha yang telah diberikan oleh Dinas Sosial?

Lampiran 7

Dokumentasi Penelitian



Keterangan: Gambar ketika wawancara bersama Bapak Agustian, AP, M.Si. Selaku Kepala Seksi (Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang).



Keterangan: Gambar ketika wawancara bersama Bapak Anggara, S. Psi. Selaku Koordinasi Rehabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Gambar ketika wawancara bersama ibu Wati. Selaku Eks Pengemis yang telah direhabilitasi.



©



Keterangan: Gambar ketika wawancara bersama BapakSaparuddin. Selaku Eks badut atau pengemis yang telah direhabilitasi Dinas Sosial.

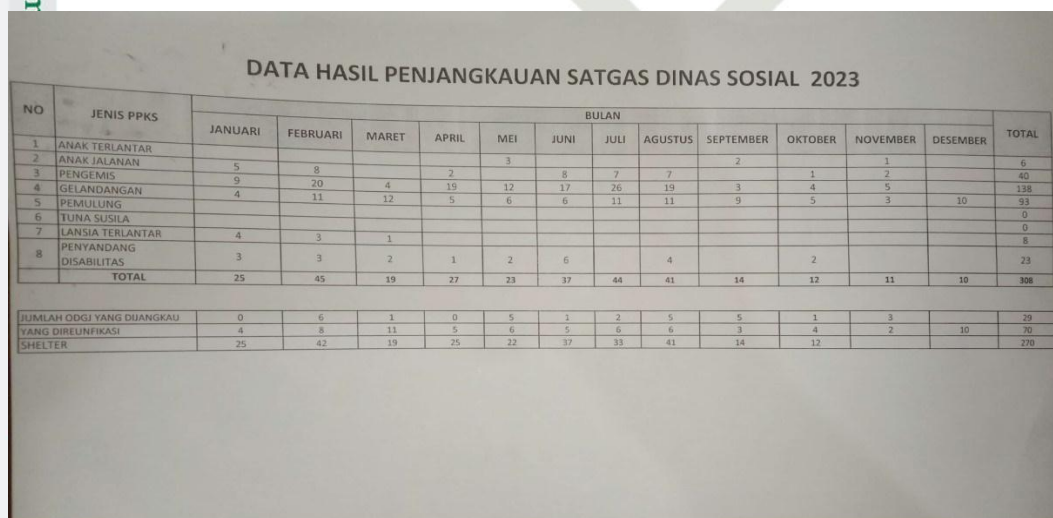
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Penjangkauan Satgas Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2021-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT	JENIS PPKS	BANTUAN USAHA	JUMLAH (paket)
8	FELYCIA RAHMA ALFARIN	1471054308200002	JL. KOTABARU NO. 155 RT 002 RW 003 KEL. KAMPUNG BANDAR KEC. SENAPELAN	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	Usaha Ayam Geprek	1
9	AISYAH NUHA ZAAHRA	1471094104190001	JL. AMANAH RT 005 RW 008 KEL. TANGKERANG TENGAH KEC. MARPOYAN DAMAI	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	Usaha Laundry	1
10	SUPRIADI	1471082907960021	KOMP. WADYA GRAHA I GEDUNG PEPABRI RT 006 RW 007 KEL. DELIMA KEC. BINAVIDYA	DISABILITAS	Usaha Kacang Tojin + Kue Bawang	1
11	ALISYA SYADILLA	1471091704150004	JL. PINANG GG. PISANG BUNTU RT 001 RW 002 KEL. WONOREJO KEC. MARPOYAN DAMAI	ANAK JALANAN	Usaha Gorden	1
12	RAFIQ FINNANDO	1471030511200001	JL. KEMBANG KELAYAU NO. 7 RT 001 RW 005 KEL. CINTA RAJA KEC. SAIL	ANAK JALANAN	Usaha Lotek	1
13	HAYRA ANNISA HANUM	1471034912200001	JL. ABDUL MUIS NO. 40 RT 005 RW 002 KEL. CINTA RAJA KEC. SAIL	ANAK JALANAN	Usaha Sarapan Pagi	1
14	DEBBY SYAQILA SARI	1471114109200003	JL. SIAK II PERUM NAJAH BLOK C. 17 RT 006 RW 005 KEL. TIRTASIAK KEC. PAYUNG SEKAKI	ANAK JALANAN	Usaha Sosis Telur	1
15	HERMI WATI	1471094308560001	JL. KASAH NO. 29 RT 006 RW 002 KEL. TANGKERANG TENGAH KEC. MARPOYAN DAMAI	LANSIA	Usaha Laundry	1
16	DANIL PURNAWAN	1501092007000001	JL. KERETA API GG SD RT 005 RW 004 KEL. TANGKERANG TEN GAH KEC. MARPOYAN DAMAI	GEPEG	Kedai Harian	1
17	SAPARUDDIN	1471041802760001	JL. USAHA GG. AMAL RT 004 RW 005 KEL. TANJUNG RHU KEC. LIMA PULUH	GEPEG	Usaha Bakso Bakar	1
18	YUDI SUNANDAR	1471083112680081	JL. JEND SUDIRMAN NO. 421 RT 001 RW 001 KEL. CINTA RAJA KEC. SAIL	GEPEG	Usaha Kantin Sarapan Pagi	1

Keterangan: Data Eks gelandangan dan pengemis yang diberikan bantuan usaha



Lampiran 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Nomor : B- 5467/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RISA SALSABILA PUTRI
N I M	: 12040124649
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Jl. Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan

Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61483
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5467/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023 Tanggal 28 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

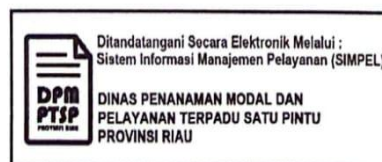
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RISA SALSABILA PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 12040124649 |
| 3. Program Studi | : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/97/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/61483 tanggal 28 Desember 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RISA SALSABILA PUTRI
2. NIM : 12040124649
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. MERPATI INDUK KEL. AIR TAWAR BARAT KEC. PADANG UTARA-KOTA PADANG-SUMATERA BARAT
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFRIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS SOSIAL**

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : SO.02.00/DINSOS-REHSOS/ 189 /2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISA SALSABILA PUTRI
NIM : 12040124649
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Jenjang : SARJANA (S1)
Alamat : JL. MERPATI INDUK AIR TAWAR BARAT KOTA PADANG
Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/prariset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag

Pembina Utama Muda

NIP. 19730215 199803 1 003

Tembusan:

- Yth. 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau
2. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Risa Salsabila Putri, lahir di Lampung pada tanggal 09 Agustus 2002, Anak Tunggal dari pasangan Ayahanda Syamsurizal dan Ibunda Sasmibarina. Saat ini penulis telah memiliki dua orang adik cantik Mahalani dan Arumi Ramadhani. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 03 Simpang Rumbio Kota Solok. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solok, kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Solok jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan mengambil Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 dengan gelar S.Sos dibawah bimbingan ibu Yefni, M.Si pada tanggal 29 April 2024 dengan mengambil judul skripsi **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Membangun Kemandirian Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**.

UIN SUSKA RIAU